



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Propinsi Km.09 Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten III Lt.2 Penajam 76141  
Email. Dinas.perhubungan@ penajamkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 500.11/202.1/ DISHUB/III/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan Dinas Perhubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
17. PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor 31 tahun 2017/
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- 23.. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
26. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
27. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
28. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
29. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
31. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
33. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.


KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana meliputi :

1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Taksi
2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Darat Khusus bukan Bus
3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Khusus
4. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Kota
5. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Pedesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
6. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
7. Standar Pelayanan Perpanjangan Kartu Pengawasan
8. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Izin Insidental
9. Standar Pelayanan Peremajaan/ Penggantian dan Penambahan Kendaraan
10. Standar Pelayanan Pembuatan surat Keterangan Persetujuan Perubahan Fungsi Kendaraan Bermotor
11. Standar Pelayanan Surat Keterangan Persetujuan Perubahan Fungsi Kendaraan Bermotor
12. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Pertama
13. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala
14. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk
15. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar
16. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk
17. Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar
18. Standar Pelayanan Jasa Pelabuhan pelayanan tanda Masuk, (PAS)Pelabuhan dan tanda masuk ((PAS) Pelabuhan)

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
Pada tanggal 25 Maret 2024

KEPALA DINAS



**Drs. H. Alimuddin, M.AP**  
NIP. 196608171998021004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.